



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22 / 707 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/701/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nomor: 821.2/702/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a), maka perlu ditetapkan atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.;

MEMUTUSKAN

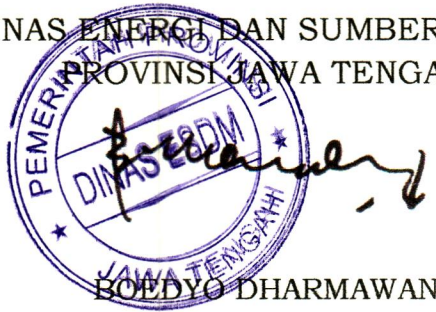
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tersebut sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pertimbangan dan Petugas Layanan Informasi Publik yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22 / 707 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS
1.	BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID	a. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana. c. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis. e. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
2.	ENDRO HUDIYONO, A.P, S.H., M.M. Sekretaris	PPID Pelaksana	a. Membantu PPID Utama melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya; b. Menyampaikan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; c. Menetapkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP Informasi Publik;

			d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
3.	a. AGUS SUGIHARTO, ST., M.T. Kabid. Mineral dan Batubara b. HERU SUGIHARTO, ST., M.T. Kabid. Geologi & Air Tanah c. DIAH AYU RATNA SARI, S.T., M.T. Kabid. EBT d. SUHARDI, S.T., MSi. Kabid. Ketenagalistrikan e. ABDUL CHARIS, S.H, M.H. Ka. Cabdin ESDM Wil. Solo f. DWI SURYONO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Kendeng Muria g. AGUS DWI IBNU WIBOWO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Serayu Utara h. YOHANES PAMBUDI HADI, S.T., M.Si. Ka. Cabdin ESDM Wil. Serayu Tengah i. PANUT PRIYANTO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Serayu Selatan j. TEGUH YUDI PRISTIYANTO, S.H., M.M. Ka. Cabdin ESDM Wil. Kendeng Selatan k. IPONG HARTANTO, S.E., M.Si. Ka. Cabdin ESDM Wil. Slamet Utara l. MAHENDRADWI ATMOKO, S.E. Ka. Cabdin ESDM Wil. Slamet Selatan m. RIVAL GAUTAMA , S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Ungaran-Telomoyo n. BUDI SETIYAWAN, S.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Sewu Lawu	Tim Pertimbangan	a. Membahas uji konsekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pelaksana sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Informasi Dikecualikan. b. Memberikan saran-saran pertimbangan atas permintaan informasi yang belum diatur dalam ketetapan Daftar Informasi Publik.

	o. TYAS ANDAJANI, S.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Semarang-Demak p. IRWAN EDHIE KUNTJORO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Merapi q. MASHFUFUFAH, S.T. Ka. Laboratorium ESDM		
4.	a. IKA HARYANTI SUBYAKTO, S.T. Kasubag. Umum dan Kepegawaian b. PRISKA LAMELLA CAHYA ARSA, S.A.P. Staf Subag. Umum dan Kepegawaian	Petugas Layanan Informasi Bidang Pelayanan Informasi	a. Melayani dan juga mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik. b. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana
5.	a. DESTHA AJI KESUMA, S.T., M.Si. Kasubag. Program b. AS'AD ASYHAR FATHONI, SE, S.T. Staf Subag. Program	Petugas Layanan Informasi Bidang Pengelolaan Informasi	a. Menyediakan informasi melalui tahapan : • mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya; • mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya; • mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan. b. Menyusun klasifikasi informasi publik. c. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan informasi publik.
6.	a. YAKUB RINDARYANTO, S.IP Staf Subag. Kepegawaian b. MOCHAMAD SODIK Staf Subag. Umum dan Kepegawaian	Petugas Layanan Informasi Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Mendiskripsi informasi yaitu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi. b. Memverifikasi setiap informasi sesuai dengan jenis kegiatannya. c. Otentikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja. d. Melakukan kodefikasi informasi bertujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan. e. Penataan dan penyimpanan informasi.

7.	a. IKA HARYANTI SUBYAKTO, S.T. Kasubag. Umum dan Kepegawaian b. MAKMUN, S.AP. Kasubag Keuangan	Petugas Layanan Informasi Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi. b. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID. c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.
----	--	---	---

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH



BUDIYO DHARMAWAN